

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN PADA
MAHKAMAH SYAR'İYAH
JANTHO
(Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Kabupaten Aceh Besar
Nomor 227/Pdt.G/2020/MS.Jth)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH

**NAMA : ANNISA NURI UTAMI
NPM : 1801110077
PRODI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PERDATA**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS HUKUM
BANDA ACEH
2022**

Telah disetujui

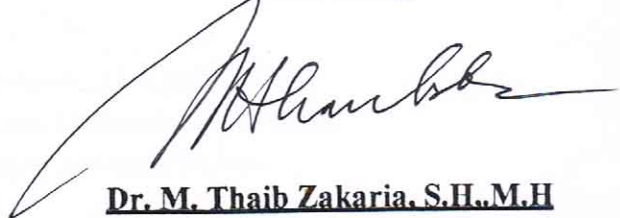
Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian
Skripsi Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
AKIBAT PERCERAIAN PADA MAHKAMAH SYAR'IYAH JANTHO
(Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Kabupaten Aceh Besar Nomor
227/Pdt.G/2020/MS.Jth)**

Banda Aceh, 22 Juli 2022

Pembimbing



Dr. M. Thaib Zakaria, S.H., M.H

**PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA
AKIBAT PERCERAIAN PADA MAHKAMAH SYAR'İYAH JANTHO
(Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Kabupaten Aceh Besar Nomor
227/Pdt.G/2020/MS.Jth)**

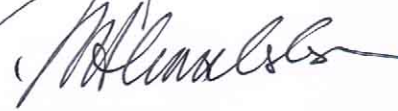
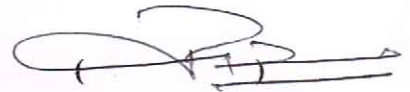
Oleh

Nama : Annisa Nuri Utami
No. Mahasiswa : 1801110077
Program studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji
Pada Tanggal 15 Agustus 2022
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H
2. Sekretaris : Mainita, S.H.,M.H.Kes
3. Pembimbing/Penguji I : Dr. M. Thaib Zakaria, S.H.,M.H
4. Penguji II : Dr. Fadhlullah, S.H.,M.S
5. Penguji III : Riza Chatias Pratama, S.H.,LLM



Banda Aceh, 22 Agustus 2022
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt, atas berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama Akibat Penceraian Pada Mahkamah Syar’iyah Jantho (Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho Kabupaten Aceh Besar Nomor 227/Pdt.G/2020/MS.Jth)”** dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Shalawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Keterlibatan berbagai pihak sangat berpengaruh atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini, sehingga pada kesempatan yang baik ini disampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. M. Thaib Zakaria, S.H, M.H, Selaku Dosen Pembimbing atas ketulusan hati dan kesabarannya serta menyediakan waktu yang cukup dalam memberikan bimbingan dan arahan, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
2. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan bimbingan dan arahan, baik selama perkuliahan dan dalam rangka menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
3. Bapak Dr. Fadhlullah, S.H, M.S, Selaku Dosen Wali yang telah sabar dalam memberikan petunjuk dan membimbing saya selama perkuliahan dan serta selama proses penyelesai penelitian skripsi ini dengan baik.

4. Bapak dan Ibu Dosen beserta seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Aceh yang telah membekali dengan ilmu pengetahuan dan kebersamaannya selama menempuh perkuliahan.
5. Ucapan terima kasih kepada teman-teman seangkatan seperjuangan yang telah bersama-sama menyelesaikan kuliah di Universitas Muhammadiyah Aceh ini semoga cepat mencapai sukses di masa depan.

Ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua Ayahanda Sulaiman dan Ibunda Nurmiati yang telah memberikan dukungan, motivasi dan doa, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menempuh perkuliahan khususnya dalam rangka penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata-kata sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi perbaikan dalam penelitian lanjutan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 5 Maret 2022
Dengan Hormat,

ANNISA NURI UTAMI

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup Tujuan Penulisan	4
C. Metode Penelitian	4
D. Sistematika Pembahasan	9
BAB II HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN	
A. Pengertian Perkawinan dan Perceraian	11
B. Pengertian Harta Bersama	16
C. Dasar Hukum dan Ruang Lingkup Harta Bersama	19
D. Macam-Macam dan Terbentuknya harta Bersama	22
E. Hak Dan Tanggung Jawab Suami Isteri Terhadap Harta Bersama	28
F. Pembagian Harta Bersama Dalam Perceraian	31
BAB III PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN	
A. Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Akibat Sengketa Yang Terjadi Setelah Perceraian	35
B. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam memutuskan perkara pembagian Harta Bersama setelah perceraian	40
C. Upaya yang ditempuh para pihak dalam penyelesaian sengketa harta bersama	50
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

**ANNISA NURI PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN HARTA
UTAMI, BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN PADA MAHKAMAH
2022 SYAR'İYAH JANTHO**

**(Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Kabupaten
Aceh Besar Nomor 227/Pdt.G/2020/MS.Jth)**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

(iv, 63)., pp., tabl., bibl.

Dr. M. Thaib Zakaria, S.H, M.H

Pembagian harta bersama perkawinan akibat sengketa yang terjadi setelah perceraian berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun dalam pelaksanaannya majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut berdasarkan analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara selama persidangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pembagian harta bersama dalam perkawinan akibat sengketa yang terjadi setelah perceraian, menjelaskan dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam memutuskan perkara harta bersama setelah perceraian dan untuk menjelaskan upaya yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama akibat perceraian.

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan dilakukan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur, buku-buku dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembagian harta bersama dalam perkawinan akibat sengketa yang terjadi setelah perceraian yang dilakukan berdasarkan putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho yaitu menetapkan harta bersama penggugat dan tergugat berupa tanah, rumah, dan ruko di bagi dua antara penggugat dan tergugat dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara adil maka harta akan dilelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah dalam memutuskan perkara harta bersama setelah perceraian berlandaskan rasa keadilan, sehingga memutuskan perkara berdasarkan analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum. Upaya yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama akibat perceraian melalui jalur *non litigasi* oleh perangkat adat kemukiman dan melalui jalur mediasi di Mahkamah Syar'iyah Jantho, namun gagal mencapai kesepakatan, sehingga kasusnya dilanjutkan ke persidangan.

Kepada hakim disarankan agar lebih cermat dalam menafsirkan undang-undang sebagai landasan hukum. Kepada masyarakat agar membuat perjanjian mengenai harta dalam pernikahan untuk mencegah timbulnya sengketa. Kepada pemerintah melakukan penyuluhan hukum dan merevisi undang-undang perkawinan guna menjamin kepastian hukum penyelesaian sengketa harta bersama.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Harta bersama dalam perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, diatur dalam Pasal 35 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menetapkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan Pasal 36 yang menjelaskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak diperjanjikan yang lain.¹

Secara umum dan mendasar bahwa dalam aturan tentang perkawinan di Indonesia tidak diakuinya percampuran harta kekayaan antara suami dan isteri, ternyata setelah dianalisis yang tidak bisa dicampur adalah harta bawaan dan harta perolehan sebelum pekawinan. Harta bawaan sesuai Pasal 35 ayat (2) yaitu harta yang dibawa oleh masing-masing pihak baik suami maupun isteri ke dalam rumah tangga setelah perkawinan dan harta itu berada di bawah penguasaan masing-masing.²

Masalah harta bersama dalam perkawinan ini tidak dipikirkan oleh pasangan calon pengantin yang akan menikah. Mereka hanya berpikir bahwa menikah itu untuk selamanya. Artinya, tidak terpikir sedikit pun oleh mereka bahwa suatu saat nanti perceraian itu mungkin saja terjadi. Mereka baru berpikir

¹ Sudarsono, *Lampiran Undang-Undang perkawinan Dengan Penjelasannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm.307.

² *Ibid* hlm 310.

tentang harta bersama pada saat proses atau setelah terjadinya perceraian. Untuk itulah, perbincangan mengenai masalah ini perlu diangkat dalam wacana publik. Masyarakat memerlukan pengetahuan yang memadai tentang masalah ini yang justru akan membuka cakrawala pengetahuan kita, bahwa harta bersama itu perlu diketahui sejak awal perkawinan sepasang calon pengantin.

Penyelesaian masalah pembagian harta bersama jarang sekali diselesaikan secara tuntas dan memuaskan karena banyak pasangan suami isteri yang tidak membuat perjanjian perkawinan sebelum menikah. Padahal perjanjian ini sangat penting sebagai pedoman jika suatu saat nanti pasangan suami isteri terpaksa harus bercerai karena permasalahan rumah tangga mereka yang tidak bisa diselesaikan dengan cara damai. Masalahnya, wacana tentang perjanjian perkawinan menjadi sesuatu yang tabu dibicarakan oleh masyarakat umum, apalagi dipraktikkan. Artinya, dalam pandangan masyarakat ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan penelaah pustaka yang ada kaitannya dengan objek penelitian.³

Perbincangan seputar masalah harta yang didapat dalam perkawinan oleh suami dan isteri masih tabu di Indonesia. Rupanya masyarakat masih memandang sebelah mata masalah ini. Pasangan suami isteri biasanya baru mempersoalkan pembagian harta bersama setelah adanya putusan perceraian dari pengadilan. Bahkan, dalam setiap proses pengadilan sering terjadi keributan tentang pembagian harta bersama sehingga kondisi itu semakin memperumit proses berlangsungnya perceraian di antara mereka berdua karena masing-masing mengklaim bahwa harta tersebut merupakan bagian atau hak-haknya.

³ Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm 52.

Harta bersama dalam perkawinan adalah harta yang dihasilkan oleh pasangan suami isteri secara bersama-sama selama perkawinan berlangsung. Pasangan suami isteri yang bercerai biasanya disibukkan dengan urusan pembagian harta bersama. Berdasarkan kenyataan yang sering terjadi, masalah ini kerap menyebabkan proses perceraian menjadi rumit dan berbelit-belit. Mereka selalu berdebat dan mempersoalkan harta yang menjadi bagiannya.

Harta perkawinan akibat sengketa setelah terjadi perceraian, maka harta bersama dalam perkawinan umumnya di bagi 2 sama rata antara suami dan isteri hal ini di dasarkan ada ketentuan pasal 96 dan pasall 97 KHI yang menyatakan:

Pasal 96

- (1) Apabila terjadi cerai mati, masa separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama,.
- (2) Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditanggungkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97

Janda atau duda cerai masing masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis ingin melakukan kajian lebih lanjut dengan mengangkat judul “Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Pada Mahkamah Syar’iyah Jantho (Studi Putusan

Mahkamah Syar'iyah Jantho Kabupaten Aceh Besar Nomor 227/Pdt.G/2020/Ms.Jth)" dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pembagian harta bersama dalam perkawinan akibat sengketa yang terjadi setelah perceraian?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim mahkamah syar'iyah dalam memutuskan perkara harta bersama setelah perceraian?
3. Apa upaya yang harus dilakukan untuk penyelesaian sengketa pembagian harta bersama akibat perceraian?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penulisan

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup dalam penulisan ini di batasi pada kajian mengenai penyelesaian sengketa pembagian harta bersama akibat perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Jantho (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Kabupaten Aceh Besar Nomor 227/Pdt.G/2020/Ms.Jth).

2. Tujuan Penulisan

Berdasarkan ruang lingkup diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan pembagian harta bersama perkawinan akibat sengketa yang terjadi setelah perceraian.
- b. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan hakim mahkamah syar'iyah dalam memutuskan perkara harta bersama setelah perceraian.
- c. Untuk menjelaskan upaya yang dilakukan dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama akibat perceraian.

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode yuridis normative dan yuridis empiris.

- a. Yuridis normative (penelitian kepustakaan) ialah penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum, menurut Soerjono dan Sri Mamudji metode normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).⁴
- b. Yuridis empiris (studi lapangan) adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.⁵ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian yuridis empiris ini dilakukan dengan wawancara terhadap responden/informan agar mendapatkan fakta-fakta sebenarnya terjadi dilapangan, dengan cara terlebih dahulu mempersiapkan pertanyaan sebagai pedoman untuk wawancara.

2. Lokasi Dan Populasi Penelitian

- a. Lokasi Penelitian

⁴ *Ibd*, hlm 129.

⁵ *Ibd*, hlm 150

Lokasi dari penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho Kabupaten Aceh Besar. Lokasi ini dipilih karena terdapat data mengenai penyelesaian perkara pembagian harta bersama dalam perkawinan akibat sengketa yang terjadi setelah perceraian.

b. Populasi Penelitian

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu, gejala atau seluruh kejadian ataupun seluruh unit yang ingin diteliti.

3. Definisi Operasional Variabel

- a. Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak lainn. Penyelesaian sengketa terdiri dari 2 cara yaitu litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan).
- b. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- c. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.
- d. Perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang- Undang.

4. Cara Pengambilan Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang ingin diteliti. Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya. Dalam penelitian ini digunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik ini biasa diartikan sebagai suatu proses. Pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil, kemudian pemilihan sampel dilakukan dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari ciri-ciri sampel yang ditetapkan.

5. Cara Penggumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

a. Metode penelitian kepustakaan

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi dokumen atau studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data yang mempelajari dan menganalisis secara sistematis buku-buku yang diperoleh dari perpustakaan, peraturan perundang-undangan, artikel, karya ilmiah hukum, jurnal hukum dan lain sebagainya.

b. Metode penelitian lapangan

Studi lapangan yaitu salah satu proses kegiatan pengungkapan fakta-fakta langsung dari lapangan melalui observasi/pengamatan dan wawancara yang mendalam dalam proses memperoleh keterangan atau data dengan cara terjun langsung ke lapangan.

6. Sumber Data

a. Responden

Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Tergugat 1 Orang
- 2) Penggugat 1 Orang

b. Informan

Adapun yang menjadi informan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- 1) Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho 1 Orang
- 2) Praktisi 1 Orang

7. Cara Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini mempergunakan metode pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylo, bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁶ Analisa data bermaksud untuk mengorganisasikan data, data yang terkumpul terdiri dari catatan lapangan dan sebagainya.

Analisa data kualitatif memberikan suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan (dengan) norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada. Pengumpulan data beranjak dari pengumpulan bahan hukum sekunder yang sangat berguna untuk memperluas dan memperkaya spektrum analisis dan argumentasi hukum, berupa jurnal hukum, karya ilmiah hukum atau *law review*.⁷

⁶ Suteki dan Galang Taufani, Op.Cit, hlm 139.

⁷ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenadamedia Grup, Jakarta: 2019, hlm 146.

Dalam penelitian ini juga tidak lepas dari teknik deskriptif yang dimaksudkan memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.⁸

8. Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun lapangan kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan menganalisa untuk menghasilkan data deskriptif dan analisis terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan, baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti sebagai sesuatu yang utuh sehingga menghasilkan sebuah karya tulis berbentuk skripsi.

D. Sistematika Pembahasan

Bab I tentang Pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab, yaitu latar belakang masalah, ruang lingkup dan tujuan penulisan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi tentang Harta Bersama Dalam Perkawinan yang membahas teori-teori mengenai Pengertian Perkawinan dan Perceraian, Pengertian Harta Bersama, Dasar Hukum dan Ruang Lingkup Harta Bersama, Macam-Macam dan Terbentuknya harta Bersama, Hak Dan Tanggung Jawab Suami Isteri Terhadap Harta Bersama dan Pembagian Harta Bersama Dalam Perceraian.

Bab III merupakan hasil penelitian tentang Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian yang membahas mengenai Pembagian Harta Bersama Perkawinan Akibat Sengketa Yang Terjadi Setelah

⁸ Ibid, hlm 152.

Perceraian, Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam memutuskan perkara pembagian Harta Bersama setelah perceraian dan Upaya yang ditempuh para pihak dalam penyelesaian sengketa harta bersama.

Bab IV adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari keseluruhan skripsi ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan dan Perceraian

Perkawinan merupakan jalur legalitas hubungan pasangan manusia demi kelangsungan generasi penerus yang dilaksanakan sesuai syarat dan rukun perkawinan untuk membina keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*. Perceraian ialah penghapusan perkawinan karena talak adanya keputusan hakim melalui gugatan perceraian.⁸

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Oleh karena itu, pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut, sehingga dengan demikian perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak, baik mental maupun material. Secara fisik laki-laki dan perempuan sudah sampai pada batas umur yang bisa, sudah ditentukan dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu laki-laki mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan mencapai usia 16 (enam belas) tahun dan baligh menurut hukum Islam 13 tahun.

⁸ Subekti, *Hukum Perkawinan Gramedia*, Jakarta, 2012, hlm. 11.

Faktor lain yang sangat penting yaitu kematangan berfikir, kemandirian hidup dan mampu memberikan nafkah kepada isteri dan anak-anaknya.

Perkawinan adalah suatu proses yang sudah melembaga, yang mana laki-laki dan perempuan memulai dan memelihara hubungan timbal balik dalam suatu keluarga. Hal ini akan menimbulkan hak dan kewajiban baik di antara laki-laki, perempuan dan anak-anak yang dilahirkan.⁹ Menurut Anwar Haryono bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia.¹⁰

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan, menjelaskan bahwa Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan yang sangat mulia yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dengan didasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menyimpulkan perkawinan menurut Subekti, Maka perkawinan adalah suatu hubungan yang sah antara laki - laki dan perempuan yang diikat dalam suatu pertalian yang bernama perkawinan.¹²

⁹ Ketut Atardi, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, Setia Lawan, Denpasar, 1987, hlm. 169.

¹⁰ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, Penerbit Alumni, Banjarmasin, 2006, hlm. 12.

¹¹ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000, hlm. 14.

¹² Subekti, *Hukum Perkawinan Gramedia*, Jakarta, 2012, hlm. 12.

Sedangkan dasar hukum perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tertuang dalam Pasal 2 dan 3 Undang Undang No.1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*”.

2. Pengertian Perceraian

Perceraian ialah penghapusan perkawinan karena adanya keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam suatu ikatan perkawinan. Putusnya hubungan perkawinan bisa karena talak atau gugatan perceraian, maka berdasarkan berbagai aturan hukum dapat dipahami bahwa terdapat dua macam perceraian yaitu cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak hanya berlaku yaitu perceraian diajukan oleh pihak suami, sedangkan cerai gugat diajukan oleh pihak isteri.

Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan. Dalam hal ini, definisi perceraian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, di samping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan.

Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan isteri, yang kata “bercerai” itu sendiri artinya

“menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami isteri”. Menurut KUHPerdara Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang. Sementara pengertian perceraian tidak dijumpai sama sekali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan begitu pula di dalam penjelasan serta peraturan pelaksanaannya.

Meskipun tidak terdapat suatu pengertian secara otentik tentang perceraian, tidak berarti bahwa masalah perceraian ini tidak diatur sama sekali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, pengaturan masalah perceraian menduduki tempat terbesar. Hal ini lebih jelas lagi apabila kita melihat peraturan-peraturan pelaksanaannya. Beberapa sarjana juga memberikan rumusan atau definisi dari perceraian, antara lain:

- a. Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.¹³
- b. Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari isteri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan isteri.¹⁴

¹³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2005, hlm. 23.

¹⁴ Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 109.

c. Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.¹⁵

Al-Qur'an sebagai sumber Hukum Islam pertama, dalam banyak kesempatan selalu menyarankan agar suami isteri bergaul secara ma'ruf dan jangan menceraikan isteri dengan sebab-sebab yang tidak prinsip. Jika terjadi pertengkaran yang sangat memuncak diantara suami isteri dianjurkan bersabar dan berlaku baik untuk tetap rukun dalam rumah tangga, tidak langsung membubarkan perkawinan mereka, tetapi hendaklah menempuh usaha perdamaian terlebih dahulu dengan mengirim seorang hakam dari keluarga pihak suami dan seorang hakam dari keluarga pihak isteri untuk mengadakan perdamaian. Jika usaha ini tidak berhasil dilaksanakan, maka perceraian baru dapat dilakukan.

Pengertian perceraian sendiri dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara jelas ditegaskan dalam Pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut dapatlah diperoleh pemahaman bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri yang sah dengan menggunakan lafadz "talak" atau semisalnya.

Dua orang yang mempunyai sifat dan kepribadian yang berbeda disatukan dalam suatu ikatan perkawinan, tentu bukan suatu hal yang akan

¹⁵ Simanjuntak P.N.H., *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Pustaka Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 53.

terus berjalan mulus. Pasti ada masanya di antara suami isteri akan timbul masalah baik itu disebabkan oleh isteri maupun suami. Karena masalah yang ada di antara mereka tidak menemukan jalan keluar yang baik, maka salah satu pihak dapat mengajukan perceraian.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, karena perceraian akan membawa akibat buruk bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Dengan maksud untuk mempersukar terjadinya perceraian maka ditentukan bahwa melakukan perceraian harus ada cukup alasan bagi suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.¹⁶

B. Pengertian Harta Bersama

Harta bersama merupakan harta kekayaan yang diperoleh oleh suami isteri selama perkawinan di luar harta berbentuk hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa perkawinan.¹⁷ Menurut Abdul Manan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.¹⁸

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

¹⁶ Sudarsono, *Lampiran Undang-Undang Perkawinan Dengan Penjelasannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 307.

¹⁷ Sayuti Thalib, *hukum kekeluargaan di Indonesia*, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 23.

¹⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. 108.

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adanya Harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami isteri. Harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, sedangkan yang tidak berwujud bisa berupa hak dan kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya. Suami isteri, tanpa persetujuan dari salah satu pihak, tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. Dalam hal ini, baik suami dan isteri, mempunyai pertanggung jawaban untuk menjaga harta bersama.¹⁹

Pengertian tersebut sejalan dengan Bab VII tentang harta benda dalam perkawinan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

- (1). Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2). Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Tentang harta bersama ini, suami atau isteri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama tersebut melalui persetujuan kedua belah pihak. Semua harta yang diperoleh suami dan isteri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi

¹⁹ Tihami dan Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 179.

harta bersama. Tidak menjadi suatu permasalahan apakah isteri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah juga apakah isteri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau atas nama siapa harta itu didaftarkan.

Menurut Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan dari suami isteri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menerangkan bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.²⁰

Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan isteri. Dengan demikian, di dalam pasal ini menunjukkan bahwa sepanjang mengenai harta menjadi harta bersama atau harta campuran itu demi undang-undang menjadi hubungan bersama, atau apabila suami dan isteri sebelum melangsungkan perkawinan mengadakan surat perjanjian hadapan notaris mengenai hartanya, maka suami dan isteri dapat menempuh penyimpangan.

²⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 123.

C. Dasar Hukum dan Ruang Lingkup Harta Bersama

Harta kekayaan suami dan isteri pada prinsipnya merupakan milik masing-masing dan tidak ada percampuran selama dalam perkawinan. Konsep mengenai harta bersama pada awalnya berasal dari adat-istiadat atau tradisi yang berkembang di sejumlah daerah di Indonesia. Konsep ini kemudian didukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia.²¹

Adapun mengenai dasar hukum yang mengatur tentang harta bersama dalam hukum perkawinan di Indonesia dapat ditelusuri melalui peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.
- b. Pasal 119 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri.
- c. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta

²¹ Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, Visimedia, Jakarta, 2003, hlm. 8.

milik masing-masing suami isteri. Dalam pasal ini disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami-isteri.²²

Hukum Islam mengakui adanya harta yang merupakan hak milik bagi setiap orang, baik mengenai pengurusan dan penggunaannya maupun untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas harta tersebut. Disamping itu juga diberi kemungkinan adanya suatu serikat kerja antara suami-isteri dalam mencari harta kekayaan. Oleh karenanya apabila terjadi perceraian antara suami isteri, harta kekayaan tersebut dibagi menurut hukum Islam dengan kaidah hukum tidak ada kemudharatan dan tidak boleh memudharatkan. Dari kaidah hukum ini jalan terbaik untuk menyelesaikan harta bersama adalah dengan membagi harta tersebut secara adil.²³

Berdasarkan sisi teknis kepemilikan harta secara bersamaan antara suami dan isteri dalam kehidupan perkawinan dapat disamakan dengan bentuk kerja sama, atau dalam istilah fikih muamalah dapat dikategorikan sebagai syirkah, yaitu akad antara dua pihak yang saling berserikat dalam hal modal dan keuntungan.²⁴ Atau bisa juga disebut kerjasama antara suami isteri dan telah banyak dibahas dalam kitab-kitab fikih, tetapi tidak dalam bab nikah melainkan pada bab buyu'. Para ahli hukum islam menggolongkan *syirkah* sebagai suatu usaha yang sah oleh para ahli hukum Islam sepanjang tidak ada kecurangan atau ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu.

²² Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 127.

²³ Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiati, *Hukum Perdata Islam*, Mandar Maju, Surabaya, 2007, hlm. 34.

²⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Jilid V*, Dar al Fikr, Beirut, 2003, hlm. 294.

Hak kepemilikan harta suami atau isteri tidaklah menjadi berkurang atau hilang di dalam perkawinan. Setiap suamidan isteri tetap mempunyai hak penuh terhadap hartanya. Akan tetapi, sebaiknya suami isteri mengadakan perjanjian percampuran harta kekayaan yang diperoleh selama dalam hubungan perkawinan atas usaha sendiri-sendiri atau atas usaha bersama-sama.²⁵

Terjadinya percampuran harta dapat dilaksanakan dengan mengadakan perjanjian secara tertulis atau diucapkan sebelum atau sesudah berlangsungnya akad nikah dalam suatu perkawinan, baik untuk harta yang diperoleh selama perkawinan ataupun bawaan masing-masing. Dapat pula ditetapkan dengan peraturan perundangan, bahwa harta yang diperoleh atas usaha salah seorang suami atau isteri atau kedua-duanya dalam masa adanya hubungan perkawinan adalah harta bersama.²⁶

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 35 ayat (1), bahwa harta bersama meliputi harta-harta yang diperoleh suami isteri sepanjang perkawinan saja. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan dan sesudah perceraian menjadi harta pribadi masing-masing. Hadiah, hibah, wasiat dan warisan menjadi harta pribadi kecuali para pihak berkehendak untuk memasukkan ke dalam harta bersama.

Menurut Yahya Harahap, bahwa ruang lingkup harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, dan untuk memperjelas status kepemilikan harta

²⁵ Soemiyati, Hukum perkawinan, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm.100.

²⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm. 84.

dalam perkawinan, termasuk dalam harta bersama atau harta pribadi, dibagi menjadi beberapa ruang lingkup, yaitu:²⁷

1. Harta Yang Dibeli Selama Perkawinan
2. Harta Yang Dibeli Dan Dibangun Sesudah Perceraian Yang Dibiayai Dari Harta Bersama
3. Harta Yang Dapat Dibuktikan Dan Diperoleh Selama Perkawinan
4. Penghasilan Pribadi Suami Isteri
5. Penghasilan Harta Bersama Dan Harta Bawaan

Percampuran harta kekayaan suami isteri dapat pula terjadi dengan kenyataan kehidupan suami isteri itu. Dengan cara memang telah terjadi percampuran harta kekayaan, apabila kenyataan suami isteri itu bersatu dalam mencari hidup dan membiayai hidup. Mencari hidup tidak hanya diartikan mereka yang bergerak keluar rumah berusaha dengan nyata. Akan tetapi, harus juga dilihat dari sudut pembagian kerja dalam keluarga.

D. Macam-Macam dan Terbentuknya harta Bersama

Ikatan perkawinan mengkondisikan adanya harta bersama suami dan isteri, sebagaimana tertuang dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun bukan berarti dalam perkawinan hanya ada harta bersama atau gono-gini yang diakui, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan tidak menutup kemungkinan ada harta masing-masing suami dan

²⁷ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm.275.

isteri dalam harta bersama tersebut. Harta bersama dalam perkawinan ada tiga macam sebagai berikut:

1. Harta gono-gini

Berdasarkan Pasal 91 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa harta gono-gini bisa berupa benda berwujud dan tidak berwujud. Suami dan isteri harus mengatur dengan sebaik-baiknya tentang harta bersama, sebagaimana diatur dalam Pasal 89 KHI, yakni suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta isteri, maupun hartanya sendiri.

2. Harta bawaan

Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa harta bawaan masing-masing suami dan isteri serta harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Berdasarkan ketentuan ini, suami maupun isteri berhak memiliki sepenuhnya harta bawaannya masing-masing, asalkan tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Pernyataan tersebut diperkuat dalam Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Pasal 87 ayat (2) menjelaskan bahwa suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

3. Harta perolehan

Seperti halnya harta bawaan, harta perolehan juga milik pribadi masing-masing. Harta ini diperoleh setelah terjadinya perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Contohnya seperti hadiah, hibah dan warisan.²⁸

Hak dalam harta bersama terbagi menjadi dua, yaitu hak milik dan hak guna, artinya pasangan sama-sama berhak menggunakan harta bersama dengan syarat harus mendapat persetujuan dari pasangannya. Jika suami hendak menggunakannya dengan persetujuan isteri. Demikian juga sebaliknya, jika isteri hendak menggunakan harta bersama, maka dia harus izin kepada suami.

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Jika penggunaan harta gono-gini tidak mendapat persetujuan dari salah satu pihak keduanya, tindakan tersebut dianggap melanggar hukum karena merupakan tindak pidana yang bisa saja dituntut secara hukum. Berdasarkan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Suami atau isteri juga diperbolehkan menggunakan harta bersama tersebut sebagai barang jaminan asalkan mendapat persetujuan dari salah satu atau kedua belah pihak. Pasal 91 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

²⁸ Ismail Muhammad Syah, *Pencarian Bersama Suami-isteri; Adat Gono-gini dari Sudut Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 2005, hlm.16.

mengatur bahwa harta bersama dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain.

Soemiyati menjelaskan bahwa harta bersama diperoleh dari berbagai sumber, yang secara garis besar dapat dibagi dalam 3 bagian, yaitu:²⁹

1. Harta yang memang telah dimiliki oleh masing-masing pasangan suami dan isteri sebelum mereka menikah atau yang disebut dengan harta bawaan.
2. Harta yang diperoleh suami isteri pada saat mereka menikah, tetapi harta tersebut diperoleh mereka bukan secara bersama atau sendiri melainkan harta tersebut diperoleh dari hibah atau hadiah dari orang lain.
3. Harta yang diperoleh suami isteri setelah mereka menikah dan harta tersebut diperoleh secara bersama-sama ataupun oleh salah satu pihak yang disebut harta pencaharian.

Hukum positif di Indonesia mengatur harta bersama tersebut di dalam Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:³⁰

Pasal 35:

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama;

²⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 99.

³⁰ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm.167.

- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36:

- (1) Mengenai harta bersama suami isteri dapat bertinak atas persetujuan kedua belah pihak;
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya;

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri. Hal itu ditegaskan di dalam Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun jenis-jenis harta bersama di dalam Pasal 91 KHI dinyatakan sebagai berikut:³¹

- 1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
- 2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.
- 3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- 4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak yang lainnya.

Dalam Pasal 100 dan pasal 121 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa persatuan harta kekayaan meliputi harta kekayaan suami dan isteri, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang sekarang maupun yang kemudian,

³¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Mandar Maju, Surabaya, 2007, hlm.135.

termasuk juga yang diperoleh dengan cuma-cuma (warisan, hibah); segala beban suami dan isteri yang berupa hutang suami dan isteri, baik sebelum maupun sepanjang perkawinan.

Jika ditelaah lebih dalam, Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan makna dalam bahwa harta bersama adalah berupa benda milik suami isteri yang mempunyai nilai ekonomi dan nilai hukum, yaitu mempunyai nilai kegunaan dan ada aturan hukum yang mengatur. Harta bersama dapat berupa benda berwujud yang meliputi benda bergerak dan tidak bergerak serta harta bersama dapat berbentuk surat-surat berharga dan harta bersama dapat berupa benda tidak berwujud berupa hak dan kewajiban.

Harta yang diperoleh selama perkawinan atau harta bersama itu terbentuk sejak tanggal terjadinya perkawinan sampai perkawinan itu putus. Ketentuan ini sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa ketentuan tentang satu barang atau benda masuk kedalam harta persatuan atau tidak ditentukan oleh faktor selama perkawinan antara suami dan isteri berlangsung, barang menjadi harta bersama kecuali harta yang diperoleh berupa warisan, wasiat dan hibah oleh satu pihak, harta ini menjadi harta pribadi yang menerimanya.

Pasal 1 jo pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik benda itu terdaftar atas nama suami ataupun sebaliknya atas nama isteri. Akan tetapi

akan menjadi barang pribadi apabila harta yang dipergunakan untuk membeli benda tersebut menggunakan harta pribadi suami atau isteri dengan kata lain harta yang dibeli dengan harta yang berasal dari barang pribadi adalah milik pribadi. Bisa juga terjadi suami isteri memiliki harta bersama setelah terjadi perceraian, dengan ketentuan bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli benda itu berasal dari atau harta bersama semasa perkawinan terdahulu, sehingga ini juga akan tetap dibagi sama banyak.

E. Hak Dan Tanggung Jawab Suami Isteri Terhadap Harta Bersama

Suami dan isteri berhak untuk mengurus dan menikmati harta kekayaannya. Suami dan isteri mempunyai kewajiban dalam membayar hutang atau beban yang termasuk dalam harta benda yang dibuat oleh masing-masing suami atau isteri. Suami dan isteri mempunyai kewajiban dalam membiayai rumah tangga secara bersama-sama. Ketentuan hukum mengenai hak dan kewajiban suami isteri terhadap harta bersama diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa mengenai harta bersama, suami isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah. Sedangkan pada ayat (2) disebutkan bahwa mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 89 dan 90 dijelaskan bahwa suami berkewajiban menjaga harta bersama, harta isteri, maupun hartanya sendiri. Namun juga memberi tanggung jawab kepada isteri untuk turut menjaga harta bersama, harta suami, dan hartanya sendiri. Jadi dalam

pasal 89 dan 90 KHI ini menjelaskan tentang pemeliharaan harta bersama. Dilihat dari ketentuan perundangan-undangan di atas, maka yang menjadi tujuan pemeliharaan harta bersama itu adalah semata-mata adalah untuk menegakkan rumah tangga yang saling membantu satu pihak dengan pihak lainnya agar terwujud keluarga harmonis.

Suami isteri akan terkait dengan pihak ketiga dalam hal penggunaan harta bersama jika dalam pernikahan mereka salah satu pihak mengingatkan diri dengan pihak ketiga baik utang ataupun piutang, baik utang bersama maupun utang pribadi. Problem yang muncul kemudian adalah tanggung jawab terhadap utang tersebut. Untuk mempertegas pembahasan mengenai utang dalam perkawinan, lebih dahulu perlu dipahami makna utang dalam kapasitas pribadi masing-masing suami isteri ataupun utang bersama selama perkawinan.

Dalam Ada perbedaan antara utang bersama dan utang pribadi. Utang bersama adalah utang yang dibuat oleh salah satu pihak baik suami atau isteri yang digunakan untuk keperluan rumah tangga. Utang pribadi merupakan utang yang dibuat oleh suami atau isteri yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk keperluan bersama atau keperluan sehari-hari untuk keluarga.³²

Berdasarkan hal tersebut, perihal tanggung jawab utang piutang masing-masing suami isteri dapat timbul antara lain bahwa utang-utang yang membebani dari masing-masing sebelum perkawinan, utang-utang yang dibuat

³² Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2003, hlm. 74.

oleh suami isteri untuk keperluan pribadinya dan utang-utang sesudah adanya perceraian. Utang pribadi suami isteri tersebut dibayar dengan menggunakan harta pribadi masing-masing. Hal ini dipertegas dengan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.

Dalam harta bersama pastinya ada yang diperuntukkan untuk keperluan sehari-hari, baik untuk kebutuhan primer, sekunder, ataupun tersier. Pengeluaran bersama adalah pengeluaran yang diperlukan untuk menghidupi keluarga yang bersangkutan, termasuk didalamnya pengeluaran kebutuhan sehari-hari, pengeluaran untuk kesehatan dan pengobatan serta pendidikan anak-anak. Dengan demikian, harta bersama menanggung utang bersama. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa apabila harta bersama tidak memadai untuk menutup tanggungan utang bersama maka dapat diambil dari harta pribadi suami. Apabila harta pribadi suami tidak mencukupi, dibebankan pada harta pribadi isteri.

Kewajiban suami mempergunakan harta pribadinya untuk menutup utang bersama sebelum mempergunakan harta pribadi isteri dalam hal tidak mencukupinya harta bersama, menurut penulis adalah terkait dengan kedudukan suami sebagai kepala keluarga. Dengan kedudukan tersebut, suami wajib melindungi isteri dan memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Artinya suami dengan penghasilannya menanggung nafkah, tempat kediaman bagi isteri, biaya

rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak, dan biaya pendidikan bagi anak.

Maka dianggap wajar bila harta bersama untuk menutup utang bersama tidak cukup maka untuk menutup utang yang masih tersisa tadi itu harus ditutup dengan harta pribadi suami. Jadi pelunasan utang bersama tersebut sebenarnya lebih dibebankan kepada harta pribadi suami. Tetapi hukum tidak hanya membebankan pelunasan utang tersebut kepada salah satu pihak saja, melainkan kepada kedua belah pihak, mengingat jika utang tersebut dipakai untuk keperluan keluarga. Hal ini dimaksudkan agar kehidupan rumah tangga dapat kokoh.

F. Pembagian Harta Bersama Dalam Perceraian

Harta bersama dalam perkawinan merupakan harta antara suami isteri yang baru dapat dibagi apabila hubungan perkawinan itu sudah terputus. Hubungan perkawinan itu dapat terputus karena kematian, perceraian, dan juga putusan pengadilan. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, adapun yang dimaksud dengan hukum masing-masing ditegaskan dalam penjelasan Pasal 37 ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.³³

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak menegaskan berapa bagian masing-masing antar suami atau isteri, baik

³³ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm. 35.

cerai mati maupun cerai hidup, tetapi dalam Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengatur tentang pembagian harta bersama ini baik cerai hidup maupun cerai mati, yaitu masing-masing mendapat separuh dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan dalam perjanjian kawin.

Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyatakan bahwa apabila terjadi cerai mati maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan. Pasal 97, menyatakan bahwa janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin.³⁴

Dari kedua pasal di atas, dapat dipahami bahwa harta bersama atau syirkah akan dibagi sama banyak atau seperdua bagian antara suami dan isteri, hal ini dapat dilakukan langsung atau dengan bantuan pengadilan.

Selain dalam pengaturan hukum positif, Al Quran maupun hadits juga tidak menjelaskan dengan tegas bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik suami sepenuhnya, dan juga tidak menjelaskan dengan tegas bahwa harta yang diperoleh selama masa perkawinan itu menjadi harta bersama. Sehingga masalah ini merupakan masalah yang perlu ditentukan dengan cara ijtihad, yaitu dengan menggunakan akal pikiran manusia dan dengan sendirinya pemikiran tersebut harus sesuai dengan hukum Islam.

³⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Mandar Maju, Surabaya, 2007, hlm.145.

Menurut hukum perkawinan Islam, isteri mempunyai hak nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami. Maka pada dasarnya harta yang menjadi hak isteri selama dalam hubungan perkawinan adalah nafkah yang diperoleh dari suaminya untuk hidupnya. Kecuali itu, mungkin juga ada pemberian-pemberian tertentu dari suami, misalnya perhiasan, alat-alat rumah tangga, pakaian yang biasanya langsung dipakai oleh isteri.³⁵

Hukum Islam tidak membahas secara rinci masalah harta bersama antara suami isteri dalam perkawinan, melainkan hanya dalam garis besarnya saja. Sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda. Para pakar hukum Islam di Indonesia, ketika merumuskan Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), setuju untuk mengambil syirkah abdan sebagai landasan merumuskan kaidah-kaidah tentang harta gono gini suami isteri. Gugatan harta bersama bisa diajukan bersamaan dengan permohonan atau gugatan perceraian dan bisa juga setelah perceraian berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Dalam sengketa harta bersama selama ini yang diajukan ke Pengadilan Agama kebanyakan kumulatif (*samenvoeging van vordering*).

Gugatan harta bersama diajukan bersamaan dengan permohonan/gugatan perceraian. Hal ini dibolehkan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian

³⁵ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm.102.

ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Maka dari itu, gugatan ditinjau dari segi kuantitas terbagi dua, yakni gugatan konvensi dan gugatan kumulasi, yaitu:³⁶

1. Gugatan konvensi

Gugatan konvensi adalah gugatan yang berisi satu tuntutan, satu Penggugat dan satu Tergugat. misalnya perkara gugatan perceraian antara suami dan isteri (satu lawan satu), maka yang diminta kepada hakim adalah menjatuhkan talak kepada keduanya.

2. Gugatan kumulasi

Gugatan kumulasi (*commulatie*) adalah gugatan yang berisi beberapa tuntutan atau beberapa Penggugat atau beberapa Tergugat. Gugatan kumulasi dibagi dua, yakni kumulasi subyektif (lebih dari satu Penggugat atau Tergugat) dan kumulasi obyektif (lebih dari satu tuntutan).

Contoh kumulasi subyektif banyak terjadi dalam masalah kewarisan, beberapa Penggugat melawan satu Tergugat atau sebaliknya. Contoh kumulasi obyektif misalnya perkara perceraian, namun yang diminta di dalam gugatannya disertakan dengan pembagian harta bersama.

³⁶ www.hukumonline.com, diakses tanggal 4 April 2022.

BAB III
PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN
HARTA BERSAMA AKIBAT
PERCERAIAN

A. Pembagian Harta Bersama Perkawinan Akibat Sengketa Yang Terjadi Setelah Perceraian

Harta bersama perkawinan pada prinsipnya harta bersama yang didapat dari perkawinan masing-masing harus dibagi dua oleh karena perceraian harta tersebut pada saat perkawinan masih berlangsung. Dalam hal ini berdasarkan ketentuan undang-undang setiap harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan apabila perkawinan tersebut putus karena perceraian terkait harta bersama tersebut dibagi dua, yaitu setengah hak Penggugat dan setengah hak Tergugat. Penerapan dasar hukum terhadap pelaksanaan pembagian harta bersama perkawinan akibat sengketa yang terjadi setelah perceraian berdasarkan nash-nash dalam Al-Qur'an, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

Penelitian ini dalam membahas penyelesaian perkara harta bersama setelah perceraian, maka digunakan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho sebagai bahan pembahasan yang dijadikan sampel penelitian yaitu kasus dengan Nomor Perkara 227/Pdt.G/2020/MS.Jth dan Nomor Perkara 74/Pdt.G/2020/MS.Jth. Di samping itu dilakukan pula wawancara dengan sejumlah responden dan informan baik dari hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, Tergugat dan Penggugat sebagai responden maupun akademisi

sebagai informan. Adapun data kasus dari sengketa pembagian harta bersama akibat perceraian pada Mahkamah Syar'iyah Jantho Kabupaten Aceh Besar yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1
Data Kasus Sengketa Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian
Pada Mahkamah Syar'iyah Jantho Kabupaten Aceh Besar
Tahun 2020

No	Tahun	Nomor Perkara	Keterangan
1	2020	227/Pdt.G/2020/MS.Jth	Dikabulkan
2	2020	74/Pdt.G/2020/MS.Jth	Perdamaian

Sumber : Mahkamah Syar'iyah Jantho Kabupaten Aceh Besar, 2021

Bedasarkan wawancara Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho, diketahui bahwa para hakim dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa pembagian harta bersama menggunakan pasal-pasal khusus mengatur harta bersama baik yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) maupun Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi sebagai hukum terapan dan hukum positif di Mahkamah Syar'iyah Jantho.³³

Untuk mengetahui gambaran kasus-kasus gugatan harta bersama yang terjadi pasca perceraian, peneliti memilih sampel sebuah kasus yang bersumber dari putusan hakim pada Mahkamah Syar'iyah Jantho yaitu putusan Nomor 227/Pdt.G/2020/MS.Jth. Sengketa harta bersama akibat yang terjadi setelah perceraian tersebut sebenarnya sejak terjadinya perceraian sampai dengan diajukannya gugatan ini masih dalam penguasaan Tergugat dan tanpa

³³ Muhammad Redha Valevi, Wakil ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho, Wawancara, Tanggal 10 Februari 2020.

ada itikad baik untuk melakukan pembagian harta bersama dan hak Penggugat diserahkan kepada Penggugat. Pada tanggal 19 April 2020 telah diupayakan perdamaian oleh perangkat adat Kemukiman Lamteuba terkait dengan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat menolak membagi 1/2 harta bersama tersebut kepada Penggugat dan akhirnya upaya perdamaian untuk pembagian harta bersama tersebut gagal. Menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, bahwa sebelum kasus tersebut naik ke Mahkamah Syar'iyah, pernah juga diupayakan perdamaian di tingkat gampong, namun tidak terjadi kesepakatan dikarenakan Tergugat tidak setuju harta bersama tersebut dibagi 2 antara Penggugat dan Tergugat.

Selanjutnya selama proses persidangan, Hakim juga telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, dipandang telah terpenuhi. Namun fakta yang terjadi adalah Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban dan/atau bantahan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat untuk mempertahankan haknya tidak dapat didengar, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa

Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), sebagaimana Pasal 149 R.Bg.³⁴

Akibat ketidak hadiran Tergugat dalam perkara ini, maka Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan 1865 KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa: “Barang siapa, yang mengatakan iamempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”. Maka ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya menjadi alasan mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap harus membuktikan gugatannya, dengan demikian Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Berdasarkan berbagai pertimbangan di atas, maka pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1442, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho menyatakan bahwa mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara *verstek* tanpa hadirnya Tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi, menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa tanah sawah Bak Bang Lem yang terletak di Gampong Lamteuba Dro Kecamatan Seulimuem

³⁴ Putri Munawarah, Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, Wawancara, Tanggal 10 Februari 2020.

Kabupaten Aceh Besar dibagi $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Tergugat. Selain itu hakim juga menyatakan bahwa satu unit rumah yang terletak di Gampong Lamteuba Dro Kecamatan Seulimuem Kabupaten Aceh Besar dan 2 (dua) unit Toko 2 (dua) lantai yang terletak di Gampong Kajhu Kecamatan Baitussalam Kabupaten Aceh Besar juga di bagi dua antara Penggugat dan Tergugat.

Dalam putusan tersebut majelis hakim menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka untuk pelaksanaannya dapat dilakukan secara lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), kemudian hasilnya dibagi 2 (dua) dan diserahkan kepada masing-masing sesuai dengan bagiannya tersebut dan menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.13.146.000,00 (tiga belas juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg.

Berdasarkan wawancara dengan Penggugat,³⁵ diketahui bahwa timbulnya perkara ini akibat Tergugat yang tidak bersedia membagi harta bersama tersebut di atas secara musyawarah dan secara kekeluargaan. Oleh karena itu Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar membagi rata harta bersama tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Penggugat sangat kuatir Tergugat akan mengulur-ulur waktu atau tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini, maka Penggugat memohon agar majelis

³⁵ Putri Ana binti Abdul Latif, Penggugat, Wawancara, Tanggal 12 Februari 2020.

hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) kepada Penggugat senilai Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya bila Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini yang dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Alasan Penggugat bahwa objek gugatan saat ini berada dalam penguasaan Tergugat, Penggugat sangat khawatir Tergugat akan menjual atau mengalihkan dengan berbagai cara harta bersama kepada pihak lain serta agar gugatan Penggugat tidak sia-sia, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara A quo untuk meletakkan Sita Marital atas seluruh harta bersama Penggugat dan Tergugat sampai ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tentang Pembagian harta Bersama tersebut.

B. Dasar Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho Dalam Memutuskan Perkara Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian

Putusan majelis hakim memiliki kekuatan hukum yang harus dipatuhi oleh semua pihak karena selain putusan itu memenuhi aspek formal yang disebut *prosedural justice* juga didasarkan pada prinsip utama yaitu aturan-aturan atau norma-norma yang ada dan benar-benar mengikuti prinsip hukum yang memenuhi ketentuan formalitas dan mempunyai persyaratan legitimasi. Pedoman bagi seorang hakim dalam mengambil sebuah keputusan pada sebuah perkara pidana maupun perdata ternyata berdasarkan pada *legal justice* dengan menempatkan hukum sebagai hukum (*law is law*).

Prinsip filosofis tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) yang menggariskan bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Masyarakat dibingungkan dengan adanya putusan hakim yang saling berbeda dengan putusan hakim di tingkat pertama dengan putusan hakim di tingkat banding dan kasasi untuk suatu perkara yang sama dan yang sama-sama didasarkan pada *legal justice* dengan *prosedural justice* yang mempunyai aspek legitimasi. Melihat kepada putusan-putusan yang sangat berbeda padahal didasarkan pada pertimbangan hukum atas peristiwa yang sama melalui *prosedural justice* yang sama pula menimbulkan penilaian bahwa aspek moralitas yang menggambarkan nilai-nilai keadilan dengan didasarkan pada kebijaksanaan dan kearifan hakim dalam mengambil putusan sebagai aparat negara dalam melaksanakan tugasnya masih tidak sama pertimbangan hukum yang merupakan jiwa intisari putusan.

Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syi'ar Islam yang ditetapkan dalam Qanun. Kekuasaan dan Kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989. Pasal 49 Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 7 Tahun 1989, adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara- perkara ditingkat pertama antara warga negara yang beragama Islam.

Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Menurut Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho, bahwa dalam pertimbangan dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan Undang-Undang pembuktian yaitu, apakah alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat formil dan materil, alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian, dalil gugatan apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti dan sejauhmana nilai kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.³⁶

Selanjutnya diikuti analisis, hukum apa yang diterapkan menyelesaikan perkara tersebut. Bertitik tolak dari analisis itu pertimbangan melakukan argumentasi yang objektif dan rasional, pihak mana yang mampu membuktikan dalil gugat atau dalil bantahan sesuai dengan ketentuan hukum yang diterapkan. Dari hasil argumentasi itulah hakim menjelaskan pendapatnya apa saja yang terbukti dan yang tidak terbukti, dirumuskan menjadi kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan dituangkan dalam diktum putusan. Lebih lanjut tentang penyelesaian perkara, maka akan disajikan detail perkara kasus yang disidangkan di Mahkamah Syar'iyah Jantho sebagai berikut:

1. Putusan Nomor 277/Pdt.G/2020/MS.Jth dan diputus pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1442 Hijriah Putri Ana binti Abdul Latif (Penggugat) melawan Nazari bin A. Aziz (Tergugat).

³⁶ Muhammad Redha Valevi, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho, Wawancara, Tanggal 10 Februari 2020.

2. Duduk perkaranya adalah bahwa antara pemohon (Putri Ana binti Abdul Latif) tinggal di Dusun Mon Tuan Tak Asan, Desa Lamteuba Dro, Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar mengajukan gugatan harta bersama ke Mahkamah Syar'iyah Jantho terhadap/kepada Termohon (Nazari bin A. Aziz).
3. Dalam posita gugatannya, antara pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah sesuai dengan Kutipan akta Nikah Nomor 81/14/VI/1999 Tertanggal 21 Juni 1999 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar.
4. Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun damai dalam rumah, akan tetapi pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran. Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah putus karena Perceraian Sebagaimana Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 288/Pdt.G/2019/MS.Jth tanggal 3 September 2019 Jo Akta Cerai Nomor : 262/AC/2019/MS.Jth Tanggal 30 September 2019.

Bahwa Selama Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai Harta Bersama antara lain sebagai berikut:

1. Sepetak Tanah Sawah Seluas ± 3 Naleh ($\pm 7500 \text{ M}^2$) yang terletak di Lhok Kalut Desa Lamteuba Dro Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar, Bila ditaksir Harganya senilai Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah), Objek Tersebut Sekarang dalam Penguasaan Tergugat.
2. Sepetak Tanah Sawah Seluas $\pm 2,5$ Naleh ($\pm 6250 \text{ M}^2$) yang terletak di Bak Bang Lem Desa Lamteuba Dro Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar,

Provinsi Aceh. Bila ditaksir Harganya senilai Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), Objek Tersebut Sekarang dalam Penguasaan Tergugat.

3. Sepetak Tanah Sawah Seluas ± 2 Naleh ($\pm 5000 \text{ M}^2$) yang terletak di Paya Geulumbok Desa Lamteuba Dro Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Bila ditaksir Harganya senilai Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah), Objek Tersebut Sekarang dalam Penguasaan Tergugat.
4. Sebidang Tanah Kebun Seluas ± 10 Hektar ($\pm 100.000 \text{ M}^2$) yang terletak di Cot tengku Desa Pulo Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Bila ditaksir Harganya senilai Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), Objek Tersebut Sekarang dalam Penguasaan Tergugat.
5. Sebidang Tanah Kebun Durian Seluas ± 1 Naleh ($\pm 2500 \text{ M}^2$) yang terletak di Desa Lamteuba Dro Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Bila ditaksir Harganya senilai Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah), Objek Tersebut Sekarang dalam Penguasaan Tergugat.
6. Satu Unit Rumah yang terletak di Desa Lamteuba Dro Kecamatan Seulimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Bila ditaksir Harganya senilai Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), Objek Tersebut Sekarang dalam Penguasaan Tergugat.
7. Dua Unit Toko 2 Lantai yang terletak di Desa Kajhu (disamping Polsek Baitussalam), Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi

Aceh, Bila ditaksir Harganya senilai Rp. 800.000.0000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah), Objek Tersebut Sekarang dalam Penguasaan Tergugat.

8. Satu Unit Mobil Toyota Fortuner Tahun 2013, Warna Hitam, Nomor Polisi BL 545 LD, Bila ditaksir Harganya senilai Rp. 180.000.0000,- (Seratus Delapan Puluh Juta Rupiah), objek tersebut dalam kekuasaan Tergugat.

Seluruh harta tersebut di dapat selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan terhadap harta yang ada Penggugat pernah meminta untuk dibagi 2 (dua) karena Penggugat menganggap rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan akan tetapi Tergugat tidak bersedia. Seluruh harta yang Penggugat sebutkan di atas saat ini seluruhnya ada dalam penguasaan Tergugat.

Menurut Penggugat bahwa³⁷ untuk menghindari upaya pemindahan hak dan pengalihan terhadap harta-harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan untuk menghindari terjadinya gugatan hampa maka Penggugat memohon agar diletakan sita jaminan terhadap harta dimaksud. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, bekenan menentukan hari persidangan perkara ini, dan seterusnya memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili kemudian menjatuhkan putusan dan menetapkan harta yang menjadi objek sengketa ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dan menentukan pembagiannya $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) lagi untuk Tergugat.

³⁷ Putri Ana binti Abdul Latif, Penggugat, Wawancara, Tanggal 12 Februari 2020.

Mahkamah Syar'iyah Jantho setelah melakukan pemeriksaan dan persidangan melalui tahap-tahap pemeriksaan sesuai dengan ketentuan hukum acara, maka pada tahap akhir menjatuhkan putusan yaitu mengabulkan permohonan Penggugat sebagian secara *verstek* tanpa hadirnya Tergugat, menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa tanah kebun, rumah dan ruko yang menjadi objek sengketa dalam kasus tersebut.

Adapun hasil pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam penyelesaian perkara harta bersama suami isteri setelah perceraian yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut, Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah ke persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakhadiran Tergugat tidak mempunyai alasan hukum, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13

April 1964 tentang putusan verstek, pemeriksaan perkara a quo dapat dilanjutkan serta dapat dijatuhkan putusan atasnya dengan tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa maksud ketentuan dalam Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tersebut juga relevan dengan teori hukum Islam dalam Kitab Ahkam al Qur'an, Juz II halaman 405 yang Majelis Hakim sependapat dan selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat dan ingin harta-harta tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban dan/atau bantahan Tergugat atas dalil gugatan

Penggugat untuk mempertahankan haknya tidak dapat didengar, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi ketidak hadirannya Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), sebagaimana Pasal 149 R.Bg. melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan 1865 KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa: “Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”. Maka ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya menjadi alasan mengabulkan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap harus membuktikan gugatannya, dengan demikian Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa oleh karena objek tersebut telah dijual oleh Tergugat artinya saat ini ada pihak lain yang menguasai objek tersebut, dan pihak tersebut tidak ditarik dan tidak turut didudukkan sebagai pihak dalam perkara a quo, maka sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 621K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa “karena ternyata sebagian objek

yang disengketakan Penggugat tidak lagi dikuasai oleh Tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga, maka berdasarkan pertimbangan hukum objektif, pihak ketiga tersebut harus ikut digugat”, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak).

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah ternyata mengandung *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak), sehingga dapat menyebabkan gugatan perkara *a quo* menjadi cacat formil, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Menimbang, bahwa oleh karena harta tersebut berada dalam kuasa Tergugat, maka Tergugat diperintahkan untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian Penggugat terhadap harta tersebut, yang apabila tidak dapat dilakukan secara natura maka harus dilakukan secara lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), kemudian hasilnya dibagi dan diserahkan kepada masing-masing sesuai dengan bagiannya tersebut, oleh karena itu petitum angka 2 gugatan Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan sebagian dan ditolak selain dan selebihnya.

Dasar pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho adalah permohonan Penggugat dipandang telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu menunjuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2),

permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan. Dalam hal ini, bila terhadap putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dapat dijalankan/dilaksanakan secara natura, maka objek sengketa tersebut akan dijual secara lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil dari jual secara lelang tersebut diberikan kepada yang berhak sesuai bagiannya masing-masing.

C. Upaya Yang Ditempuh Para Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama

Pembagian harta bersama dalam perkawinan perlu didasarkan pada aspek keadilan untuk semua pihak yang terkait keadilan yang dimaksud mencakup pada pengertian bahwa pembagian harta bersama tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak. Kepentingan masing-masing pihak perlu diakomodasi asalkan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya.

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui Non litigasi (luar pengadilan) dan litigasi (pengadilan). Dalam proses penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil.

1. Penyelesaian Melalui Jalur Non Litigasi

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) atau dengan cara arbitrase sebagai upaya penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang di dasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para

pihak yang bersengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Adapun model penyelesaian sengketa di luar pengadilan Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terdiri dari 5 cara yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi dan penilaian ahli.

Upaya penyelesaian sengketa harta bersama dalam Nomor Perkara 227/Pdt.G/2020/MS.Jth tersebut sebenarnya sudah dilakukan upaya-upaya non litigasi (luar pengadilan) melalui jalur konsultasi, negosiasi, mediasi melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan di antara para pihak dengan dibantu oleh mediator sebelum kasus tersebut dilimpahkan ke Mahkamah Syar'iyah Jantho.

Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, dalam hal ini menjelaskan bahwa sebelum kasus tersebut naik ke Mahkamah Syar'iyah, pernah juga diupayakan perdamaian di tingkat gampong, namun tidak terjadi kesepakatan dikarenakan Tergugat tidak setuju harta bersama tersebut dibagi 2 antara Penggugat dan Tergugat.³⁸

Menurut Penggugat bahwa³⁹ pada tanggal 19 April 2020 telah diupayakan perdamaian oleh perangkat adat Kemukiman Lamteuba terkait dengan pembagian harta bersama antara Penggugat dan Tergugat. Selain itu juga sudah dilakukan upaya konsiliasi penyelesaian sengketa dibantu oleh tokoh masyarakat Lamteuba yang bertindak sebagai konsiliator untuk

³⁸ Fadhlia, Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, Wawancara, Tanggal 10 Februari 2020.

³⁹ Putri Ana binti Abdul Latif, Penggugat, Wawancara, Tanggal 12 Februari 2020.

menengahi para pihak untuk mencari solusi dan mencapai kesepakatan di antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi pihak Tergugat menolak membagi setengah harta bersama tersebut kepada Penggugat dan akhirnya upaya perdamaian untuk pembagian harta bersama tersebut gagal mencapai kesepakatan.

2. Penyelesaian Melalui Jalur Mediasi di Pengadilan

Mediasi merupakan salah satu jalur alternatif penyelesaian sengketa dalam suatu perkara termasuk upaya penyelesaian sengketa harta bersama suami isteri setelah perceraian. Proses Mediasi mengikuti Peraturan Mahkamah Agung No. 02 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan memberikan limit waktu yang berbeda antara mediasi yang menggunakan mediator yang disediakan pengadilan dengan mediasi yang menggunakan mediator di luar pengadilan. Bagi para pihak yang menggunakan mediator di pengadilan diberikan waktu penyelenggaraan mediasi paling lama 22 hari kerja sejak pemilihan atau penetapan penunjukan mediator. Bagi para pihak yang menggunakan mediator di luar daftar mediator yang dimiliki oleh pengadilan, berlangsung paling lama 30 hari kerja untuk menyelenggarakan mediasi.

Proses mediasi yang diterapkan pada perkara sengketa Harta bersama tidaklah berbeda dengan proses mediasi yang diterapkan pada perkara perdata lainnya. Begitu juga penerapan mediasi yang diterapkan di Mahkamah Syariah Jantoh tidaklah berbeda dengan mediasi yang diterapkan di Pengadilan Agama lainnya karena menggunakan landasan

hukum PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Sehingga dalam praktiknya juga tidak terdapat perbedaan yang sangat signifikan hanya saja perbedaan dalam proses mediasi yang digunakan oleh mediator itu sendiri.

Proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. Otomatis jumlah perkara yang harus diperiksa oleh hakim akan berkurang pula. jika perkara diputus oleh hakim, maka putusan merupakan hasil dari pandangan dan penilaian hakim terhadap fakta dan kedudukan hukum para pihak. Pandangan dan penilaian hakim belum tentu sejalan dengan pandangan para pihak, terutama pihak yang kalah, sehingga pihak yang kalah selalu menempuh upaya hukum banding dan kasasi. Pada akhirnya semua perkara bermuara ke Mahkamah Syar'iyah yang mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara. Mediasi dalam pelaksanaannya dipandang sebagai proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi dan pemberlakuannya diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan.

Jika pada masa-masa lalu fungsi lembaga pengadilan yang lebih menonjol adalah fungsi memutus, dengan diberlakukannya PERMA tentang Mediasi diharapkan dapat mendorong perubahan cara pandang para pelaku dalam proses peradilan perdata, yaitu hakim dan advokat, bahwa lembaga pengadilan tidak hanya memutus, tetapi juga mendamaikan.

Menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, bahwa prosedur mediasi yang digunakan dalam penyelesaian sengketa harta bersama suami isteri setelah perceraian adalah sebagai berikut:⁴⁰

1. Pada sidang pertama, hakim mewajibkan para pihak paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya untuk berunding memilih mediator.
2. Para pihak segera menyampaikan mediator terpilih kepada ketua majlis hakim. Ketua majlis segera memberitahu mediator untuk melaksanakan tugas.
3. Para pihak, jika gagal menyepakati mediator terpilih, wajib segera menyampaikannya kepada ketua majlis. Ketua majlis segera menunjuk hakim bukan pemeriksa perkara yang bersertifikat. Kalau tidak ada, maka hakim pemeriksa perkara, dengan atau tanpa sertifikat yang ditunjuk oleh ketua majlis wajib menjalankan fungsi mediator.
4. Paling lama 5 (lima) hari kerja setelah mediator disepakati, para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada satu sama lain dan kepada mediator. Jika para pihak gagal menyepakati mediator, maka resume perkara diberikan kepada hakim mediator yang ditunjuk.
5. Proses mediasi paling lama 40 hari kerja, dan dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja, atas dasar kesepakatan para pihak.
6. Mediator wajib menyatakan mediasi gagal, jika salah satu atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri

⁴⁰ Yusnardi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, Wawancara, Tanggal 10 Februari 2020.

pertemuan yang telah disepakati, atau tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

7. Jika dicapai kesepakatan dalam mediasi, para pihak dan mediator menandatangani rumusan kesepakatan. Para pihak wajib menyampaikannya dalam sidang dan dapat minta kesepakatan tersebut dikuatkan dalam bentuk akte perdamaian. Jika ada salah satu pihak tidak menghendaki kesepakatan dikuatkan dalam bentuk akte perdamaian, kesepakatan harus memuat klausula yang menyatakan perkara telah selesai.
8. Jika dalam waktu yang ditentukan, para pihak tidak mampu menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakannya secara tertulis dan memberitahukannya kepada hakim. Segera setelah itu, hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai hukum acara yang berlaku.
9. Hakim tetap berwenang untuk terus mengupayakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan. Jika para pihak berkeinginan untuk berdamai, maka upaya perdamaian dapat berlangsung paling lama 14 hari kerja, sejak penyampaian keinginan tersebut.
10. Jika para pihak gagal mencapai kesepakatan, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara yang bersangkutan atau perkara lain, catatan mediator selama proses mediasi wajib dimusnahkan dan mediator tidak dapat menjadi saksi dan tidak dapat dikenai pertanggungjawaban pidana maupun perdata.

Perancangan prosedur mediasi di atas dimaksudkan untuk mendorong pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa mereka di luar pengadilan melalui upaya damai yang dimediasi. Dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi juga memberikan prosedur hukum bagi pihak-pihak yang berhasil menyelesaikan sengketa secara perdamaian di luar pengadilan, tetapi masih memiliki kekhawatiran, bahwa jika salah satu pihak tidak menepati janji kesepakatan damai itu, maka upaya hukum yang dapat ditempuhnya adalah dengan melakukan gugatan wanprestasi karena kesepakatan damai tanpa akta perdamaian dari pengadilan berstatus sebagai perjanjian saja. Tentu pengajuan gugatan wan prestasi ini harus mengikuti semua acara gugatan perdata yang sudah pasti akan memakan waktu dan biaya. Dengan pengaturan Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, para pihak yang berdamai di luar pengadilan memperoleh sebuah penyelesaian prosedural.

Menurut Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho,⁴¹ bahwa kelebihan menggunakan jalur mediasi dalam penyelesaian sengketa antara lain pertama, lembaga pengadilan dalam rangka membantu lembaga pengadilan dalam rangka mengurangi beban penumpukan perkara. Kedua, adanya kesadaran akan peyediaan akses seluas mungkin kepada para pihak yang bersengketa untuk memperoleh rasa keadilan. Ketiga, proses mediasi sering

⁴¹ Putri Munawarah, Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, Wawancara, Tanggal 10 Februari 2020.

diasumsikan sebagai proses yang lebih efisien dan tidak memakan waktu dibandingkan proses pengadilan.

Dalam pelaksanaan mediasi di Mahkamah Syar'iyah Jantho, hakim mediator yang telah dipilih oleh para pihak sudah bisa melangsungkan proses mediasi sesuai jadwal yang telah diterapkan. Proses mediasi dilakukan di dalam ruangan khusus yang telah disediakan di Mahkamah Syar'iyah Jantho yang berlangsung tertutup dan tidak terbuka untuk umum kecuali para pihak mengizinkan pihak lain baik itu dari keluarga atau kuasa hukum dari para pihak. Waktu mediasi yang diberikan oleh majelis hakim adalah 40 hari, akan tetapi juga dalam kurun waktu itu belum berhasil mencapai kesepakatan dan masih memungkinkan diadakan mediasi lagi dan akan berupaya mediasi berhasil, maka para pihak berhak meminta perpanjangan waktu hingga 14 hari kerja sejak berakhirnya masa 40 hari yang telah ditentukan, sesuai dengan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Selama proses mediasi, mediator harus berupaya untuk mendamaikan para pihak. Mediator juga harus menjelaskan bagaimana akibat hukum yang akan terjadi dan dampak yang akan terjadi dalam keluarga, masyarakat bahkan lingkungan hidup sekitar mereka. Akan tetapi mediator tidak bisa memaksakan kehendak mereka atau menuntut dari salah satu pihak karena pada intinya mediator bertugas sebagai penengah untuk

membantu menyelesaikan perkara, bukan memutus perkara pada prakteknya di Mahkamah Syar'iyah.

Setelah proses panjang mediasi sudah selesai dilaksanakan, mediator harus menyerahkan laporan hasil mediasi kepada ketua majelis hakim. Hasil akhir dari proses mediasi ada beberapa kemungkinan, yaitu mediasi tersebut bisa berhasil dan bias tidak berhasil.

Jika mediasi berhasil, maka para pihak yang bersengketa dengan bantuan mediator merumuskan kesepakatan perdamaian secara tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak dan mediator. Kesepakatan perdamaian tersebut tidak boleh memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, kesusilaan dan merugikan pihak ketiga. Apabila dalam kasus tersebut tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai, maka hakim mediator wajib membuat laporan. Oleh karena itu, mediasi tidak dapat dilaksanakan dan diberitahukan secara tertulis kepada hakim pemeriksa perkara, melainkan dalam hal ini perkara dilanjutkan ke persidangan.

Berdasarkan upaya yang telah dilakukan oleh mediator Mahkamah Syar'iyah Jantho dalam upaya penyelesaian perkara Nomor Perkara 227/Pdt.G/2020/MS.Jth melalui jalur mediasi, ternyata tidak berpengaruh tinggi terhadap tingkat keberhasilan yang memuaskan. Alasan utama yang mendasari hal tersebut adalah saat proses mediasi berlangsung, mediator berperan sebagai penengah telah berusaha mendamaikan para pihak, namun sebaik dan semaksimal apapun usaha yang dilakukan

mediator dalam mendamaikan tidak akan berhasil bila tidak didukung itikad baik para pihak, terutama pihak itikad baik dari Penggugat untuk berdamai.⁴²

Pada hakikatnya, diwajibkan menempuh proses mediasi khususnya dalam sengketa harta bersama membawa manfaat besar bagi para pihak, karena melalui mediasi akan dicapai kesepakatan dan solusi yang memuaskan dan terselesaikan masalah yang menjadi penyebab perselisihan akibat harta bersama. Walaupun mediasi tidak berhasil tetapi kedua belah pihak bisa hidup damai tanpa rasa amarah dan dendam. Artinya dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak (*win-win solution*), tidak ada istilah menang kalah dan semua pihak harus menerima kesepakatan yang mereka buat bersama-sama.

⁴² Muhammad Redha Valevi, Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, Wawancara, Tanggal 10 Februari 2020.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyelesaian sengketa pembagian harta bersama akibat perceraian pada Mahkamah Syar'iah Jantho, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pembagian harta bersama dalam perkawinan akibat sengketa yang terjadi setelah perceraian yang dilakukan berdasarkan putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho yaitu menetapkan harta bersama tersebut di bagi dua antara penggugat dan tergugat dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara adil maka dapat dilakukan lelang oleh KPKNL, kemudian hasilnya dibagi dan diserahkan kepada masing-masing sesuai putusan hakim.
2. Dasar pertimbangan hakim mahkamah syar'iyah dalam memutuskan perkara harta bersama setelah perceraian berlandasan dari rasa keadilan, sehingga hakim dalam memutuskan perkara berdasarkan analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dalam memeriksa perkara tersebut.
3. Upaya yang harus dilakukan untuk penyelesaian sengketa pembagian harta bersama akibat perceraian melalui jalur non litigasi oleh perangkat adat Kemukiman Lamteuba Aceh Besar, namun upaya perdamaian tersebut gagal mencapai kesepakatan. Penyelesaian selanjutnya diupayakan melalui jalur mediasi di Mahkamah Syar'iyah Jantho difasilitasi oleh Hakim Mediator dan kembali gagal mencapai kesepakatan sehingga kasus tersebut dilanjutkan ke persidangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dituliskan di atas, maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada hakim disarankan agar dalam memutus perkara dengan mengutamakan keadilan distributif khususnya dalam kasus sengketa harta bersama yang belum diatur secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan dan harus mencermati lebih seksama dalam menafsirkan undang-undang yang dijadikan landasan hukum dengan menyesuaikan perkara yang sedang ditangani.
2. Kepada masyarakat yang ingin menikah agar membuat perjanjian mengenai harta bersama baik sebelum pernikahan dilangsungkan ataupun setelah pernikahan. Dalam hal ini membuat perjanjian kawin yang didalamnya menjelaskan tentang harta-harta yang dimiliki oleh masing-masing pihak antara suami isteri, agar ketika terjadi perceraian tidak menimbulkan perselisihan atau sengketa dalam pembagian harta bersama.
3. Kepada pemerintah disarankan agar melakukan penyuluhan secara intensif kepada masyarakat tentang ketentuan pembagian harta bersama menurut hukum positif dan hukum Islam. Selain itu juga perlu membentuk undang-undang yang mengatur secara spesifik baik berupa revisi Undang-Undang Perkawinan atau aturan baru mengenai pengaturan dalam perkawinan dan perceraian serta penyelesaian perselisihan atau sengketa yang timbul dalam pembagian harta bersama dengan memasukkan nilai-nilai keadilan distributif, agar tidak ada ketimpangan pembagian harta bersama yang mengakibatkan ketidakadilan salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencan, Jakarta, 2011.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Mandar Maju, Surabaya, 2007.
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiati, *Hukum Perdata Islam*, Mandar Maju, Surabaya, 2007.
- Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, Visimedia, Jakarta, 2003.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007.
- Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008.
- Ismail Muhammad Syah, *Pencarian Bersama Suami-istri; Adat Gono-gini dari Sudut Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 2005.
- Ketut Atardi I., *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*, Setia Lawan, Denpasar, 1987.
- Natsir Asnawi M., *Hukum Harta Bersama*, Rajawali Press, Jakarta, 2001.
- Made I Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenadamedia Grup, Jakarta. 2019.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Asas-Asas Hukum Perdata*, Penerbit Alumni, Banjarmasin, 2006.
- Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2003.
- Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah, Jilid V*, Dar al Fikr, Beirut, 2003.
- Sayuti Thalib, *hukum kekeluargaan di Indonesia*, Intermasa, Jakarta, 2002.
- _____, *Hukum Kekeluargaan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008.
- Simanjuntak P.N.H., *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Pustaka Djambatan, Jakarta, 2007.

Soetojo Prawirohamidjojo dan Azis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 2006.

_____, *Hukum Perkawinan Gramedia*, Jakarta, 2012.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2005.

Sudarsono, *Lampiran Undang-Undang Perkawinan Dengan Penjelasannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.

Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Rajawali Press, Jakarta, 2001.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 2007.

Tihami dan Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.

Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

_____, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pelpres no 1 Tahun 1991

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi.

C. Sumber Online

www.hukumonline.com, diakses tanggal 4 April 2022.



AKTA PERDAMAIAN Nomor
74/Pdt.G/2020/MS.Jth

Pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020, dalam persidangan Mahkamah Syar'iyah Jantho yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Penggugat, tempat/tanggal Lahir: Pante Raya/ 7 September 1971, Umur 47 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Konsultan, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan S2-Teknik Sipil, bertempat tinggal di Komplek Bayu Permai Dusun Kulu Jaya, Desa Bayu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada SAFRIADI, S.H., M.H, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Adokat/Pengacara "TGK SAFRIADI, S.H. & ASSOCIATES" yang beralamat di Jalan Sukarno Hatta, No. 24, Lambaro Kafhe, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/36/SK/02/2020, tanggal 5 Februari 2020, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

m e l a w a n

Tergugat tempat/tanggal Lahir: Teupin Punti/17 April 1975, Umur 44 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan S2-Ilmu Ekonomi, bertempat tinggal di Komplek Bayu Permai Dusun Kulu Jaya, Desa Bayu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara Para Penggugat dan Tergugat seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Drs. H. Ridhwan, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan

Hal. 1 dari 5 Hal. Akta Perdamaian No. 114/Pdt.G/2019/MS.Jth



berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 18
Februari

2020 yang pada pokoknya sebagai

berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa semua objek
yang tersebut dalam gugatan Penggugat dari Posita 4 mulai dari 4.1 sampai
dengan

4.7 adalah merupakan harta bersama;

Pasal 2

Bahwa Tergugat mendapatkan bagian dari harta bersama yang
terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak sebagaimana
tersebut dalam Pasal 1 yaitu:

- 1) 1 (satu) petak tanah seluas 314 m² (tiga ratus empat belas meter persegi) beserta bangunan rumah di atasnya yang telah memiliki sertifikat Nomor 91 Tahun 2007 atas nama pemegang hak tergugat terletak di Gampong Bayu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
- 2) 1 (satu) unit sepeda motor, model Solo, tahun, 2015, dengan nomor polisi BL 3235 LAR, warna putih merah, taksiran harga Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) atas nama penggugat;
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor, model Solo, tahun, 2013, dengan nomor polisi BL 3317 LAR, warna putih, taksiran harga Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) atas nama tergugat;

Pasal 3

Bahwa Penggugat akan mendapatkan bagian dari harta bersama yang terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 yaitu:

- 1) 1 (satu) petak tanah seluas 199 m² (seratus sembilan puluh sembilan meter persegi) yang telah memiliki sertifikat Nomor 195 tahun 2010 atas nama pemegang hak penggugat terletak di Gampong Bayu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar;
- 2) 1 (satu) petak tanah kebun seluas 1.254 m² (seribu dua ratus lima puluh empat meter persegi) yang dibeli pada bulan Februari 2009, yang terletak di



Gampong Weu Siteh, Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun Zakaria;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun Rusli Yunus;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Idham (alm);
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Zakaria;

3) 1 (satu) petak tanah kebun seluas 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi) yang dibeli pada bulan Maret 2009, yang terletak di Gampong Weu Siteh, Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kebun penggugat dan ry;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kebun A Gafar;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kebun Bahtiar dan Bukhari Yahya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kebun Bukhari Yahya;

4) 1 (satu) unit mobil Toyota New Avanza model Veloz 1,5 M/T, Tahun 2013, dengan nomor polisi BL 623 LM, warna Hitam Metalik, Taksiran harga Rp 140.000.000. (seratus empat puluh juta rupiah);

Pasal 4

Kesepakatan perdamaian ini bersifat final dan mengakhiri sengketa oleh karenanya Penggugat dan Tergugat tidak akan saling menuntut di kemudian hari;

Pasal 5

Bahwa kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima dengan baik oleh Penggugat dan Tergugat dengan kesadaran sendiri dan tanpa paksaan dari pihak manapun;

Pasal 6

Bahwa oleh karena telah tercapai kesepakatan, maka Penggugat dan Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini ke dalam Akta Perdamaian dan dimuat dalam putusan;

Pasal 7

Hal 3 dari 5 Hal Akta Perdamaian Nomor 74/Pdt.G/2020/MS.Jth



Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Mahkamah Syar'iyah Jantho menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor
74/Pdt.G/2020/MS.Jth

سبِّحْ مَلِكُ لَّهِ لَوْلَا رِزْمٌ لَّهِ رَحِيْمٌ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas; Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020, bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Akhir* 1441 Hijriyah, oleh kami Heni Nurliana, S.Ag., M.H, sebagai Ketua Majelis, Yusnardi, S.HI., M.H dan Muhammad Redha Valevi, S.HI., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim

Hal 4 dari 5 Hal Akta Perdamaian Nomor 74/Pdt.G/2020/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, serta dibantu oleh Hadi, S.Ag, sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri penggugat, Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

YUSNARDI, S.HI., M.H.

HENI NURLIANA, S.Ag.,

M.H. Hakim Anggota,

MUHAMMAD REDHA VALEVI, S.HI.,
M.H.

Panitera, Pengganti,

HADI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
4. Panggilan	Rp.	200.000,0
5. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	326.000,0

Terbilang : Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah

Hal 5 dari 5 Hal Akta Perdamaian Nomor 74/Pdt.G/2020/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sampaikan, kami berkomitmen untuk terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

BIODATA PENULIS

Nama Lengkap : Annisa Nuri Utami
Tempat/ tanggal lahir : Banda Aceh, 10 April 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Aspol Lamtemen Barat NO. 7G, Kecamatan
Jaya Baru, Kota Banda Aceh

Nama Orang Tua

1. Ayah : Sulaiman
2. Ibu : Nurmiati

Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : PNS
2. Ibu : PNS

Riwayat Pendidikan

1. Tahun 2006-2012 : MIN TELADAN Banda Aceh
2. Tahun 2012-2015 : SMP Negeri 7 Banda Aceh
3. Tahun 2015-2018 : SMA Negeri 1 Banda Aceh
4. Tahun 2018-sekarang : Ilmu Hukum Unmuha

Karya Tulis:

“Penyelesaian sengketa pembagian harta bersama akibat perceraian pada Mahkamah Syar’iyah Jantho (Studi Putusan Mahkamah Syar’iyah Jantho Kabupaten Aceh Besar Nomor 227/Pdt.G/2020/MS.Jth)

Tertanda

ANNISA NURI UTAMI